BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 59 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74)

6

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
   a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
   b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Wakil Ketua bertugas :
   a. mewakili Ketua dalam hal ketua berhalangan berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Sekretaris bertugas :
   a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Administrasi Pembangunan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang administrasi pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

6

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Hukum bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang hukum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
8. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas:
   a. mengumpulkan data dan informasi dari bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
9. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
10. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
11. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Organisasi bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang organisasi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

12. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang protokol dan komunikasi pimpinan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

13. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Bidang Administrasi Pembangunan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Hukum, Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Organisasi, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / / 2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Administrasi Pembangunan		
4.	Sub Koordinator Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

6

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa		
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Hukum		
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat		
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Umum		
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sub Koordinator Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Organisasi		
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
12.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO